



KEPALA DESA MOJOREMBUN  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA MOJOREMBUN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOREMBUN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MOJOREMBUN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7 );
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten

- Blora Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 58);
  9. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 5 Tahun 2024).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOREMBUN**  
Dan  
**KEPALA DESA MOJOREMBUN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOREMBUN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MOJOREMBUN Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.034.364.100,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	150.584.871,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.184.948.971,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.007.880.952,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	200.584.871,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.208.465.823,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(23.516.852,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	23.516.852,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	23.516.852,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	50.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	23.516.852,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MOJOREMBUN.



Ditetapkan di : MOJOREMBUN  
Pada tanggal : 21 September 2024

~~KEPALA DESA,~~

MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI

Diundangkan di :

Pada tanggal : 21 September 2024

SEKRETARIS DESA

FARIDA NURHAYATI

LEMBARAN DESA MOJOREMBUN NOMOR 5 TAHUN 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MOJOREMBUN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.000.000,00	32.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.003.364.100,00	2.139.655.700,00	136.291.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	12.793.271,00	12.793.271,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.034.364.100,00</b>	<b>2.184.948.971,00</b>	<b>150.584.871,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	411.042.384,00	411.042.384,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.775.278,00	612.369.378,00	46.594.100,00	
5.3.	Belanja Modal	919.463.290,00	1.073.454.061,00	153.990.771,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.007.880.952,00</b>	<b>2.208.465.823,00</b>	<b>200.584.871,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>26.483.148,00</b>	<b>(23.516.852,00)</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>23.516.852,00</b>	<b>23.516.852,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	23.516.852,00	23.516.852,00	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(26.483.148,00)</b>	<b>23.516.852,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

MOJOREMBUN, 21 SEPTEMBER 2024

KEPALA DESA  
  
 MOCH SYAIFUDIN ZUHRI